



PUTUSAN

Nomor 213/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APEP MULYANA MUSTARI Mm**
ALIAS APIP BIN MUSTARI
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karasak Rt 01Rw 02 Desa
Sukarapih Kecamatan Sukasari
Sumedang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta

Terdakwa Apep Mulyana Mustari Mm Alias Apip Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal, tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Imam Muharam, S.H., A. Mulyadi, S.A.AG., Bambang Suganda, S.H., S.SY., M.H., dan Asep Indra Firmansyah, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyyah berkedudukan di Jalan Raya Cisayong Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dengan Nomor 25/SK.Pid/2024/PN Grt tanggal 18 Maret 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut Nomor: Reg Perkara PDM-1777/Eoh2/GRT/02/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apep Mulyana Mustari, Mm Alias Apip Bin Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel potocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor : 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 - 2017.
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor : 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
- 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;
- 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar surat Keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
 - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;
 - 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400.
 - 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024.
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
 - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
 - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
 - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
 - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
 - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.
 - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM
- DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PELITA MEKAR MELALUI SAKSI HENDRI MULYADI.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 27 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Apep Mulyana Mustari, MM Alias Apip Bin Mustari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel potocopy Akta Pendirian / Perubahan Koperasi Pelita Mekar;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Koperasi Pelita Mekar a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M. dengan Nomor: 001 / SKP / KSP – PELITA MEKAR / 05 – 2017;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan sebagai Badan Pemeriksa Tim Audit Koperasi Pelita Mekar dengan Nomor: 001 / SKP / KSP-SINAR PELITA POLIN GROUP / 04 - 2022;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji a.n Sdr. APEP MULYANA MUSTARI, M.M.
 - 5 (lima) lembar berita acara hasil audit badan pemeriksa kantor Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar;
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri dengan No. rek 131 – 00 – 0706292 - 2 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
 - 5 (lima) lembar mutasi rekening koran Bank BCA dengan No. rek 1480877787 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BJB dengan No. rek 0002871203100 a.n APEP MULYANA MUSTARI, M.M.;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. Sdri. HENI FARDANI;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potocopy surat pernyataan a.n. Sdri. RUKMINI;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 09300 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kredit dengan nomor. 10097 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 14 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pelunasan dengan No. 10097.09.KSP.PM.2020 nasabah a.n. Sdri. RUKMINI, Garut, 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Bjb a.n Sdri. RUKMINI;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BJB a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 752426 dengan Norek. 1310204397212;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No Seri. AC 962618 dengan Norek. 1310204408225;
- 1 (satu) lembar surat deposito berjangka Bank BRI a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan No. DC 1521206 dengan Norek. 417901000391400;
- 1 (satu) bundle laporan penerimaan titipan setoran tahun 2017 sampai tahun 2020 sesuai dengan data pada laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar dengan nomor 020/Koperasi_Pelita Mekar/II/2024 yang di cap dan di tanda tangani oleh ketua di Garut tanggal 17 Februari 2024.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1480877787;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM. dengan Norek : 1310007062922;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM dengan Norek : 0002871203100;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI dengan Norek :
 - 002501002198568 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 417901023524537 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 417901020429534 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 416301012965531 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;
 - 416301002080503 a.n APEP MULYANA MUSTARI, MM.;

Dikembalikan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Mekar Melalui Saksi Hendri Mulyadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid.B/2024/PN Grt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024 dan 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2024 telah mengirimkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2024 telah mengirimkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;
- Bahwa tidak diuraikan secara lengkap dan jelas dalam *print out* rekening milik Koperasi KSP Pelita Mekar atas nama Terdakwa sehingga nilai kerugian hanyalah sebatas asumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil penggelapan dikarenakan Terdakwa tertipu oleh aplikasi trading yang diikuti Terdakwa dan sudah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi klasifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP serta merujuk kepada ketentuan Pasal 185 (1) dan Pasal 162 (1), (2) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberi putusan:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No 87/Pid.B/B/2024 /PN Grt;
 2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada pemohon banding inkasu Terdakwa;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada sesuai hukum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut No 87/Pid,B/2024/PN Grt tanggal, 27 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan secara jelas berdasarkan, keterangan saksi-saksi bukti-bukti secara fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa perihal Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum, dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terbukti, maka Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak perlu diperimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan argumentasi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengalami perkara ini dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid B/2024/PN Grt, tanggal 27 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 87/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, 27 Juni 2024 oleh MARISI SIREGAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. KRISTWAN G.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD NUR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DEDE PARJAMAN, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H.,M.Hum.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEDE PARJAMAN, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 213/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)